



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Ki Gede Sebayu Nomor 3 Tegal
Telp./Faks. (0283) 356101 Kode Pos 52123

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

NOMOR : 420/001/PKBM/2019

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

dengan ini memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120203881645
Nama PKBM : **PKBM STAR OF TOMORROW**
Alamat PKBM : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 05 RT 003/003
Kel. Mangkukusuman, Kota Tegal.
Nama Penanggung Jawab : **ELISA DEWIYANTI ANDRIAN**
Alamat Penanggung Jawab : Jl. Camar Elok 5 No. 38 RT 010/006
Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara
Pengelola/Yayasan : **YAYASAN HATI MULIA BERSINAR**
Alamat Pengelola/Yayasan : Jl. KH. Ahmad Dahlan Nomor 5
Kelurahan Mangkukusuman
Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal
Jenis Pendidikan : 1. Kejar Paket A, B dan C
2. PAUD Homeschooling
3. Terapi Anak Berkebutuhan Khusus

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyusun laporan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan secara teratur/periodik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mencantumkan Nama PKBM/Lembaga pada papan nama dan perangkat administrasi lainnya;
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
5. Izin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **27 Agustus 2022**.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 27 Agustus 2019

a.n. WALIKOTA TEGAL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



BAJARI, SE., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19650528 199403 1 005

Tembusan :

1. Yth. Walikota Tegal (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal